

**ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN SANKSI DALAM PELAKSANAAN
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN OLEH PERSEROAN
TERBATAS YANG BERGERAK DI BIDANG SUMBER DAYA ALAM**

JURNAL

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

ISDIYANA KUSUMA AYU

NIM. 0910110177



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2013

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Jurnal Ilmiah : ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN SANKSI
DALAM PELAKSANAAN TANGGUNG
JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN OLEH
PERSEROAN TERBATAS YANG
BERGERAK DI BIDANG SUMBER DAYA
ALAM

Identitas Penulis :

a. Nama : Isdiyana Kusuma Ayu

b. NIM : 0910110177


Konsentrasi : Hukum Perdata Ekonomi


Jangka Waktu Penelitian : 2 bulan

Disetujui pada tanggal : 15 Mei 2013


Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Dr. Bambang Winarno, S.H., M.S.
NIP. 19530121 197903 1 002


Amelia Sri Kusumadewi, S.H., M.Kn
NIP. 19811214 200801 2 010

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata


Siti Hamidah, SH, MM
NIP. 19660622 199002 2 001

**PEMBERIAN SANKSI DALAM PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB
SOSIAL DAN LINGKUNGAN OLEH PERSEROAN TERBATAS YANG
BERGERAK DI BIDANG SUMBER DAYA ALAM**

Isdiyana Kusuma Ayu

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: isdiyana.1008@gmail.com

Abstrak:

Pengaturan sanksi tidak dilaksanakannya Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (selanjutnya disebut TJSL) dalam UU PT dan PP TJSL belum memberikan kepastian hukum karena mendelegasikan kepada peraturan perundang-undangan yang terkait. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis, dan menemukan bentuk sanksi yang tepat untuk diterapkan kepada perseroan yang bergerak dibidang sumber daya alam terkait tidak dilaksanakannya TJSL. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dari sembilan peraturan yang mengatur TJSL hanya terdapat enam peraturan perundang-undangan terkait yang mengatur sanksi tidak dilaksanakannya TJSL. Pemberian sanksi yang tepat untuk diberikan kepada perseroan yang bergerak dibidang sumber daya alam yaitu sanksi administratif, berupa teguran tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha, atau pencabutan keputusan berupa izin. Pencamtuman sanksi ini diatur dalam UU PT untuk memberikan kepastian hukum.

Kata Kunci : Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, Perseroan Terbatas Yang Bergerak Dibidang Sumber Daya Alam, Sanksi.

Abstract:

Regulation of sanction about Social and Environmental Responsibility (hereinafter referred TJSL) in UU PT and PP TJSL is not provide legal certainty as delegate to the legislation related. Therefore, purpose from this research is to find, analyze, and find the right form of sanctions to be applied to a company engaged in natural resource-related non-performance TJSL. This research was

conducted with the normative method. The research concludes that of the nine rules regulate TJSL, there are only six relevant legislation regulate the implementation of sanctions TJSL. Appropriate sanctions to be given to the company in the field of natural resources is an administrative sanction, a written reprimand, suspension of part or all of the business activities, or revocation of a permit decision. Inclusion of sanctions stipulated in the Company Law to provide legal certainty.

Keyword: Social and Environmental Responsibility, Company Moves in the Field of Natural Resources, Sanctions.

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia yang tergolong negara berkembang mempunyai ketergantungan pembangunan ekonomi pada keberadaan sumber daya alam yang dimiliki. Sejarah mencatat kemakmuran masyarakat dapat dicapai karena keberhasilan memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki. Bahkan masih ada anggapan bahwa salah satu faktor suatu negara mengalami kemiskinan karena tidak cukup tersedianya sumber daya alam.¹

Pada umumnya di negara berkembang yang kaya akan sumber daya alam dalam pembangunan ekonominya lebih menekankan pada pemanfaatan sumber daya alam.² Namun, dalam kenyataannya di negara berkembang terjadi kecenderungan eksploitasi besar-besaran atas kekayaan yang dimiliki untuk mengejar ketinggalan dalam pembangunan ekonomi dari negara maju. Eksploitasi dalam pemanfaatan sumber daya alam ini mengakibatkan pembangunan berkelanjutan tidak diperhatikan. Salah satu pihak yang berpotensi untuk merusak lingkungan dan masyarakat akibat pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan yaitu perseroan.

¹Arief Budiman, *Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia Berbasis Inovasi Teknologi dan Kearifan Lokal*, makalah disampaikan dalam Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 5 Januari 2011, hal 1.

²Djuhaendah Hasan, *Pengkajian Hukum Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2009, hal 15.

Setiap perseroan melakukan kegiatan usaha dalam bidang perekonomian, seperti perindustrian, perdagangan, perjasaaan, dan pembiayaan³. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh perseroan akan berorientasi pada kegiatan bisnis. Apabila sebuah perseroan menjadikan kegiatan bisnis sebagai kegiatan utama, maka tujuan utama perseroan untuk mengadakan hubungan dengan pihak lain adalah mencari keuntungan atau laba (*profit oriented*). Kegiatan yang dilakukan oleh perseroan dalam memperoleh keuntungan merupakan tujuan ekonomis yang dilakukan oleh perseroan dalam mempertahankan eksistensinya dalam dunia bisnis.⁴ Eksistensi sebuah perseroan tidak hanya ditentukan oleh tujuan ekonomis yang dilakukan oleh perseroan saja, melainkan perseroan juga harus memperhatikan persoalan sosial lingkungan sekitar.

Penerapan CSR di Indonesia tidak lagi dengan istilah CSR melainkan dengan sebutan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan⁵ (selanjutnya disebut TJSL). TJSL yang diterapkan di Indonesia sama halnya dengan CSR yang menunjukkan bahwa perseroan yang bergerak ditengah-tengah masyarakat juga harus bertanggung jawab terhadap masalah-masalah sosial yang dihadapi masyarakat setempat. Selain itu, penerapan TJSL dimaksudkan untuk mendukung terjalinnya hubungan perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Pengaturan TJSL dalam Pasal 74 UU PT merupakan perwujudan komitmen perseroan, khususnya yang bergerak dibidang sumberdaya alam, untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan di Indonesia. Sehingga ketika perseroan tidak melaksanakan TJSL, wajib dikenakan sanksi yang telah ditentukan dalam UU PT dan diperjelas dalam PP TJSL.

Ketentuan terkait sanksi yang dilimpahkan oleh UU PT dan PP TJSL kepada peraturan perundang-undangan sektoral ternyata masih terdapat permasalahan

³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006 hal. 106.

⁴ Muh. Zaldy Alam, *Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Masyarakat dan Lingkungan di Sekitar Perusahaan*, Jurnal Penelitian Hukum, Volume 1 Nomor 1 September 2011, Fakultas Hukum, Universitas Hasanudin, hal 158.

⁵ Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Pasal 1 angka 3 UU Perseroan Terbatas.

hukum. Hal ini disebabkan terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait telah secara tersirat mengatur terkait pelaksanaan TJSL, tetapi dalam peraturan perundang-undangan tersebut tidak mengatur terkait sanksi terhadap tidak dilaksanakannya TJSL oleh perseroan yang bergerak dibidang sumber daya alam. Pendelegasian dalam pemberian sanksi dari UU PT yang diperjelas oleh PP TJSL kepada undang-undang sektoral telah memberikan ketidakpastian hukum. Hal ini akan menyebabkan tujuan hukum terkait pelaksanaan TJSL oleh perseroan yang bergerak dibidang sumber daya alam tidak terpenuhi.

Permasalahan terkait pemberian sanksi terhadap pelaksanaan TJSL oleh Perseroan yang bergerak di bidang sumber daya alam menjadi masalah hukum yang menarik untuk dikaji lebih mendalam. Perseroan yang bergerak dibidang sumber daya alam harus lebih diperhatikan jika dibandingkan dengan perseroan yang hanya berkaitan dengan sumber daya alam karena perseroan yang bergerak dibidang sumber daya alam memiliki peran langsung terhadap kerusakan lingkungan dan masyarakat akibat eksplorasi sumber daya alam.

Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis secara yuridis mengenai sanksi terhadap Perseroan yang bergerak di bidang sumber daya alam dalam pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan di Indonesia. Hal ini sangat penting untuk mengetahui dan mendiskripsikan terkait bentuk sanksi yang tepat terhadap Perseroan dalam melaksanakan TJSL demi mewujudkan kepastian hukum.

B. MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang hendak diteliti yaitu analisis yuridis mengenai pengaturan sanksi terkait dengan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh perseroan terbatas yang bergerak di bidang sumber daya alam dalam hukum positif Indonesia sehingga dapat menemukan bentuk sanksi yang tepat untuk diterapkan kepada perseroan terbatas yang bergerak dibidang sumber daya alam terkait tidak dilaksanakannya tanggung jawab sosial dan lingkungan.

C. METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conseptual approach*). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Untuk menganalisis berbagai bahan hukum yang ada digunakan sistem interpretasi dalam teknis analisis bahan hukum, seperti interpretasi sistematis dan gramatikal.

D. PEMBAHASAN

Analisis Yuridis Pengaturan Sanksi Tekait dengan Tidak Dilaksanakannya Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh Perseroan Terbatas yang Bergerak di Bidang Sumber Daya Alam

Konsep CSR di Indonesia telah didiatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (selanjutnya disebut UU PM), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT), dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (selanjutnya disebut PP TJSL).

Pengaturan terkait CSR di Indonesia memberikan istilah yang berbeda-beda terhadap CSR. UU PM menggunakan istilah Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (selanjutnya disebut TJSP) untuk mengimplementasikan CSR di Indonesia. Sedangkan dalam UU PT dan PP TJSL, CSR diimplementasikan menjadi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (selanjutnya disebut TJSL). Sehingga ketika membahas CSR yang dilakukan oleh perseroan, maka istilah yang digunakan yaitu TJSL. Alasan penggunaan istilah TJSL terhadap perseroan karena perseroan merupakan badan hukum yang telah diatur secara khusus dalam UU PT.

Ketika perseroan yang bergerak dibidang sumber daya alam tidak melakukan TJSL sesuai dengan ketentuan UU PT dan PP TJSL maka sudah selayaknya diberikan sanksi. Namun ketentuan sanksi UU PT dan PP TJSL yang merujuk pada peraturan perundang-undangan yang terkait mengakibatkan penyelesaiannya harus melihat peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sumber daya alam terlebih dahulu. Sehingga analisis terkait pengaturan

sanksi TJSL dalam UU PT, PP TJSL, UU PM, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sumber daya alam perlu dilakukan untuk memperoleh kepastian hukum dalam penegakkan hukumnya dan dapat mencegah kerusakan lingkungan dan masyarakat sekitarnya.

a. Pengaturan Sanksi menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Sanksi tidak dilaksanakannya TJSL diatur dalam Pasal 74 ayat (3) UU PT dan Pasal 7 PP TJSL. Ketentuan dalam Pasal 74 ayat (3) UU PT dan Pasal 7 PP TJSL yang menyatakan “dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” merupakan rumusan yang tidak pasti atau masih umum dan tidak menunjuk secara tegas peraturan perundang-undangan yang ditunjuk. Penaan sanksi yang seperti ini dapat dilaksanakan secara sewenang-wenang oleh penegak hukum.

Pengaturan sanksi yang diberikan kepada peraturan perundang-undangan yang terkait harus memiliki kesamaan dalam subyek norma, perilaku yang sama, dan sanksi hukum yang sama.⁶ Apabila ketiga faktor tersebut telah memiliki kesamaan antara UU PT dan PP TJSL dengan peraturan yang terkait maka implementasi terhadap sanksi dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait.

b. Pengaturan Sanksi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Istilah TJSL tidak dikenal dalam UU PM. Pengimplementasian CSR dalam UU PM menggunakan istilah TJSP. Ketentuan TJSP dalam UU PM menjelaskan bahwa TJSP merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh penanam modal. ketika penanam modal tidak melaksanakan kewajiban maka penanam modal akan mendapatkan sanksi yang telah diatur dalam Pasal 34 ayat (1) UU PM, yaitu sanksi administratif terdiri dari peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha,

⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 53/PUU-VI/2008 tentang *judicial review* pasal 74 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, hal 106.

pembekuan, atau pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

c. Perseroan Terbatas yang Bergerak di Bidang Sumber Daya Alam

UU PT dan PP TJSL telah menjelaskan bahwa yang menjadi subyek TJSL yaitu perseroan yang bergerak dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Namun, Pasal 3 ayat (1) PP TJSL menambahkan klausul “berdasarkan Undang-Undang”. Berdasarkan Penjelasan Pasal 3 PP TJSL maka sumber daya alam yang dimaksud yaitu sumber daya alam dalam bidang perindustrian, kehutanan, minyak dan gas bumi, sumber daya air, pertambangan mineral dan batu bara, dan ketenagalistrikan.

Selain itu, peraturan yang juga mengatur terkait sumber daya alam yaitu UUPA. Pengertian agraria secara luas tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) UUPA, meliputi bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya. Bumi sebagai salah satu unsur sumber daya alam meliputi permukaan bumi, tubuh bumi dibawahnya, dan yang berada di bawah air.⁷ Kekayaan alam yang terkandung dalam bumi dapat dilihat berdasarkan letak sumber daya alam tersebut. Sumber daya alam yang terdapat di permukaan bumi terdiri dari tanah, air, dan hutan. Sedangkan sumber daya alam yang terdapat di bawah permukaan bumi dan air terdiri dari aneka barang tambang dan mineral. Air yang juga termasuk sebagai salah satu unsur sumber daya alam menurut UUPA meliputi perairan pedalaman maupun laut wilayah Indonesia.⁸

Berdasarkan penggolongan yang terdapat dalam UUPA dan Penjelasan Pasal 3 PP TJSL, maka perseroan yang bergerak dibidang sumber daya alam yaitu perseroan yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi tanah, perindustrian, kehutanan, minyak dan gas bumi, sumber daya air, pertambangan mineral dan batu bara, panas bumi, perikanan, dan ketenagalistrikan.

Perseroan yang mengelola sumber daya alam yang telah ditentukan oleh PP TJSL harus memiliki kepedulian yang tinggi

⁷ Pasal 1 ayat (4) UUPA

⁸ Pasal 1 ayat (5) UUPA

terhadap masyarakat dan lingkungan. Hal ini disebabkan sumber daya alam yang dimaksud dalam PP TJSJ merupakan sumber daya alam yang memiliki pengaruh besar di Indonesia. Selain itu, perseroan yang mengelola sumber daya alam tersebut merupakan perseroan yang paling banyak melakukan kerusakan lingkungan dan sering tidak memperhatikan kesejahteraan masyarakat lingkungannya.⁹

Perseroan dalam mengelola sumber daya alam harus memperhatikan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Hal ini disebabkan bahwa perseroan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup tidak dapat dipisahkan karena masuk dalam satu ekosistem. Dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebuah perseroan yang bergerak dibidang sumber daya alam harus memperhatikan prinsip-prinsip yaitu kelestarian dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, keadilan, ekoregion, keanekaragaman hayati, pencemar membayar, partisipatif, dan kearifan lokal.¹⁰

d. Pengaturan Sanksi Menurut Undang-Undang yang Mengatur Mengenai Sumber Daya Alam

Pengaturan TJSJ dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sumber daya alam ternyata masih terdapat kelemahan. Ketika UU PT dan PP TJSJ melimpahkan sanksi kepada peraturan perundang-undangan maka diharapkan peraturan terkait sumber daya alam telah mengatur terkait sanksi TJSJ. Namun, pelimpahan ini masih belum mampu memberikan kepastian hukum karena masih ada peraturan dalam bidang sumber daya alam belum memberikan pengaturan sanksi TJSJ.

Peraturan yang belum mengatur terkait sanksi TJSJ yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Sedangkan peraturan yang telah memberikan ketentuan terkait sanksi terhadap TJSJ

⁹ Djuhaendah Hasan, *Op.Cit*, hal 23.

¹⁰ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 Tentang Panas Bumi, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Ketika peraturan yang mengatur mengenai sumber daya alam dan etika menjalankan perusahaan telah mengatur sanksi terkait TJSL, maka perseroan yang tidak melaksanakan TJSL dalam bidang sumber daya alam tersebut dapat langsung dikenakan sanksi sesuai dengan undang-undang yang mengaturnya. Namun, ketika UU PT dan PP TJSL memberikan amanat kepada peraturan terkait untuk mengatur sanksi dan ternyata peraturan tersebut belum mengaturnya, maka pemberian bentuk sanksi TJSL terhadap perseroan terjadi kekosongan hukum. Ketentuan untuk menggunakan sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait merupakan amanat dari UU PT dan PP TJSL. Namun, kedua aturan tersebut juga tidak mengatur secara tegas sehingga harus melihat undang-undang yang lebih umum kembali, seperti UU PM.

Perseroan yang juga termasuk penanam modal tunduk pada UU PM. UU PM telah mengatur sanksi bagi penanam modal yang tidak melaksanakan TJSL, dalam hal ini yaitu perseroan. Namun, pengembalian pengaturan ke UU PM memberikan ketidakjelasan dan membuat ambigu bagi pihak yang terlibat dalam pelaksanaan TJSL di Indonesia. Seharusnya ketika sudah terdapat peraturan yang lebih khusus mengatur, maka aturan tersebut telah mengatur secara tegas.

Bentuk Sanksi yang Tepat untuk Diterapkan kepada Perseroan Terbatas yang bergerak di Bidang Sumber Daya Alam yang Tidak Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Indonesia

Pengaturan sanksi yang diberikan kepada peraturan terkait ternyata masih terdapat peraturan yang belum mengatur sanksi tidak dilaksanakannya TJSL

dalam peraturan tersebut. Kepastian hukum terkait pemberian sanksi tidak dilaksanakan TJSL oleh perseroan yang bergerak di bidang sumber daya alam sangat penting sehingga perlunya bentuk sanksi yang tepat untuk mengaturnya.

a. Penerjemahan *Corporate Social Responsibility* sebagai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam Hukum Positif Indonesia

Secara konseptual, CSR adalah sebuah pendekatan dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi mereka dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) berdasarkan prinsip kesukarelaan dan kemitraan.¹¹ Sehingga ketika perseroan tidak melaksanakan CSR maka tidak akan ada sanksi hukum yang dibebani kepadanya melainkan hanya sebatas sanksi moral saja.

Konsep CSR yang telah diterapkan oleh sebagian pelaku usaha yang bergerak dibidang sumber alam di Indonesia menjadi permasalahan ketika Pemerintah mengimplementasikan CSR menjadi TJSL sesuai dengan regulasi di Indonesia. Pembentuk undang-undang yang terlibat dalam pembuatan regulasi terkait TJSL dalam UU PT dan PP TJSL tidak lagi menggunakan CSR melainkan TJSL yang disesuaikan dengan budaya bisnis di Indonesia. Hal ini yang mengakibatkan perdebatan antara pelaku usaha dengan pemerintah karena dengan perubahan istilah dan konsep menjadi TJSL maka pelaku usaha tidak dapat lagi secara sukarela untuk melaksanakan CSR.

Penerapan TJSL di Indonesia merupakan tanggung jawab dalam makna *liability*. Dasar tanggung jawab TJSL telah tercantum dalam UU PT yang diperjelas dalam PP TJSL. Sehingga penerapan TJSL sebagai *liability* merupakan kebijakan hukum pembentuk undang-undang untuk mengatur dan menerapkan TJSL yang disertai sanksi. Pengaturan TJSL menjadi sebuah kewajiban hukum di Indonesia lebih mempunyai kepastian hukum jika dibandingkan dengan CSR yang hanya bersifat sukarela.¹² Pembentuk undang-undang mewajibkan TJSL kepada perseroan yang

¹¹ Edi Suharto, *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri Memperkuat CSR (Corporate Social Responsibility)*, Alfabeta, Bandung, 2009, hal 103.

¹² Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 53/PUU-VI/2008 tentang *judicial review* pasal 74 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, hal 93.

bergerak dibidang sumber daya alam karena melihat kondisi sosial dan lingkungan yang rusak di masa lalu. Kerusakan yang dilakukan oleh perseroan yang bergerak di bidang sumber daya alam yaitu mengabaikan aspek sosial dan lingkungan yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat sekitar dan lingkungan.

b. Sanksi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Luar Negeri

Meskipun terdapat perbedaan konsep dalam TJSL dan CSR, tetapi keduanya menggunakan prinsip yang sama, yaitu prinsip *Triple P (Profit, People, and Planet)* yang dipopulerkan oleh John Elkington. Sehingga Pemerintah Indonesia dapat menjadikan pengaturan CSR yang terdapat di luar negeri sebagai pertimbangan dalam pemberian sanksi tidak dilaksanakannya TJSL di Indonesia.

CSR merupakan konsep yang telah diterapkan di luar negeri, terutama negara-negara industri maju. Negara maju menganggap bahwa konsep CSR merupakan konsep yang berdasarkan nilai etis dan moral sehingga dilakukan secara sukarela. Negara maju yang terdapat di dunia terbagi menjadi dua sistem hukum, yaitu *civil law system* dan *common law system*.

Perancis dan Inggris merupakan dua negara yang berbeda sistem hukumnya. Meskipun keduanya memiliki sistem hukum yang berbeda, kedua negara ini menerapkan CSR secara sukarela. Namun, Negara Inggris dan Perancis telah mengatur CSR dalam regulasinya. Keduanya memiliki orientasi yang berbeda dalam penerapan CSR. Negara Inggris lebih berorientasi kepada pemegang saham, sedangkan Negara Perancis lebih berorientasi kepada *stakeholder* yaitu masyarakat.

Perancis merupakan salah satu negara *civil law system*. Negara Perancis telah menerapkan CSR di negaranya dengan mengeluarkan regulasi yaitu *Nouvelles Regulations Economiques (NRE)* yang telah diamandemen. NRE masih terdapat kelemahan yaitu tidak adanya sanksi terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan sesuai dengan regulasi. Tetapi ketika perusahaan yang berada di Perancis tidak melakukan CSR sesuai dengan harapan pemangku kepentingan, maka sanksi yang didapat

perusahaan yaitu sanksi moral yang datang dari masyarakat. Sanksi tersebut dapat berupa boikot pembelian dan kampanye negatif.¹³

Inggris termasuk dalam *common law system* yang menjadikan yurisprudensi menjadi sumber hukum yang utama telah memberikan pengaturan terkait perusahaan dalam melaksanakan CSR. Negara Inggris memiliki pengaturan terkait CSR yaitu *Corporate Responsibility Bill*. Berdasarkan Article 11 *Corporate Responsibility Bill* maka perusahaan yang tidak melaksanakan CSR telah melakukan pelanggaran dan dapat dikenai sanksi (a) Penjara atau denda atau keduanya; (b) Orang yang dilarang untuk menjadi direktur perusahaan untuk jangka waktu tertentu atau tahun; (c) Orang yang diperlukan untuk memberikan ganti rugi kepada setiap orang yang telah menderita sebagai hasil dari pelanggaran apapun; atau (d) Perusahaan ditangguhkan untuk melakukan kegiatan perdagangan atau pertukaran saham (e) Dalam hal ini terjadi pelanggaran undang-undang terus menerus, perusahaan yang ditujukan untuk berhenti dari operasi atau kegiatan tertentu.

Penerapan CSR pada beberapa negara maju, seperti Inggris dan Perancis dimana CSR telah menjadi suatu penilaian hukum oleh otoritas pasar modal yang dituangkan dalam bentuk *public report*, di samping penilaian dari publik sendiri. Ternyata perusahaan yang melaksanakan CSR dalam aktivitas usahanya mendapatkan *reward* berupa keuntungan kompetitif (*competitive advantage*), sehingga harga sahamnya menguat di bursa dibanding perusahaan yang telah berperilaku etis.¹⁴

c. Bentuk Sanksi yang Tepat Terkait Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh Perseroan Terbatas yang Bergerak di Bidang Sumber Daya Alam

Secara teoritis Pemerintah seharusnya menciptakan pra kondisi yang memadai agar perusahaan dapat beroperasi dengan kepastian hukum yang

¹³ Isdiyana Kusuma Ayu, (diyana.punya@gmail.com) wawancara melalui e-mail, 20 April 2013, *Penerapan CSR di Luar Negeri*, E-mail kepada Jalal CSRI (jalal.csri@yahoo.com).

¹⁴ Busyra Azheri, 2009, *Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) di Bidang Pertambangan dalam Konteks Hukum Perusahaan di Indonesia (online)*, www.repository.unand.ac.id/.../ARTIKEL_FUNDAMENTAL_BUSYRA_AZHERI, (diakses pada tanggal 23 April 2013).

tinggi.¹⁵ Dalam hal ini, berbagai regulasi yang ada tidak hanya berfungsi memberikan batasan kinerja minimal bagi perseroan melainkan juga memberikan perlindungan kepada perseroan yang telah melaksanakan TJSL. Selain itu, ketika regulasi yang dibuat oleh pemerintah telah melindungi kepentingan perseroan, pemerintah juga memberikan kewajiban kepada perseroan untuk memperhatikan keadaan sosial dan lingkungan sekitar perseroan. Sehingga perseroan yang bergerak dibidang sumber daya alam tidak melaksanakan kewajibannya maka sudah seharusnya diberikan sanksi.

Pengaturan sanksi tidak dilaksanakannya TJSL oleh perseroan yang bergerak di bidang sumber daya alam di Indonesia belum diatur secara jelas. UU PT dan PP TJSL yang mengatur terkait pelaksanaan TJSL di Indonesia masih melimpahkan ketentuan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait. Peraturan perundang-undangan yang terkait yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sumber daya alam dan etika melakukan kegiatan usaha. Ternyata terdapat beberapa peraturan yang mengatur tentang sumber daya alam tidak mengatur terkait sanksi tidak dilaksanakannya TJSL. Sehingga diperlukan bentuk sanksi tidak dilaksanakannya TJSL yang tepat untuk memberikan efek jera kepada perseroan yang bergerak dibidang sumber daya alam.

Pengertian sanksi adalah tanggungan (tindakan, hukuman) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang (anggaran dasar, perkumpulan).¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia membedakan sanksi menjadi dua, yaitu imbalan negatif dan imbalan positif. Sanksi dalam imbalan positif dapat diberikan kepada perseroan yang bergerak di bidang sumber daya alam yang melaksanakan TJSL. Imbalan negatif berupa pembebanan atau penderitaan yang ditentukan

¹⁵ Hasan Asy'ari, *Implementasi Corporate Responsibility (CSR) sebagai Modal Sosial pada PT Newmont*, Tesis tidak diterbitkan, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2009, hal 78.

¹⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2004, hal 1224.

dalam hukum, sedangkan imbalan positif berupa hadiah atau anugerah yang ditentukan dalam hukum.¹⁷

Imbalan positif tersebut berupa penghargaan yang diwujudkan dengan pemberian fasilitas atau insentif pajak. Insentif pajak bagi perseroan yang telah melakukan TJSL dapat memotivasi perseroan terus konsisten melakukan kegiatan TJSL karena dapat mengurangi jumlah pajak yang dibebankan kepada perseroan.

Selain sanksi dalam makna imbalan positif terdapat pula sanksi yang bermakna imbalan negatif yaitu berupa pembebanan atau penderitaan yang ditentukan dalam hukum. penentuan sanksi yang tepat terkait tidak dilaksanakannya TJSL oleh perseroan yang bergerak dibidang sumber daya alam harus memperhatikan jenis-jenis pertanggungjawaban hukum yang diterapkan di Indonesia agar memperoleh bentuk sanksi yang tepat. Pertanggungjawaban hukum terdiri dari pertanggungjawaban pidana, pertanggungjawaban perdata, dan pertanggungjawaban administrasi.

Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seorang terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak.¹⁸ Apabila mengkaitkan pertanggungjawaban pidana dengan TJSL maka tidak dilaksanakannya TJSL oleh perseroan harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Dalam hukum pidana tidak mengenal perseroan melainkan dengan sebutan korporasi. Korporasi yang saat ini telah memiliki kekuatan besar dalam produksi mampu menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Namun keinginan untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat yang dapat berupa kerusakan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sumber daya alam dan sumber daya manusia merupakan ruang lingkup pelaksanaan TJSL. Namun, TJSL yang tidak dilaksanakan oleh perseroan yang bergerak dibidang sumber daya alam tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Sehingga, perseroan yang

¹⁷*Ibid*, hal 1224.

¹⁸ Endah Lestari D, *Modul Hukum Pidana (online)*, <http://endahlestari.dosen.narotama.ac.id/files/2011/05/Modul-Hukum-Pidana-5-Pertanggung-Jawaban-Pidana.pdf>, (diakses pada tanggal 11 Mei 2013).

bergerak dibidang sumber daya alam tidak dapat dikenai sanksi pidana ketika tidak melaksanakan TJSL.

Jenis pertanggungjawaban hukum yang lain yaitu pertanggungjawaban perdata. Subyek hukum dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata ketika subyek hukum tersebut telah merugikan pihak lain. Kerugian orang lain dapat timbul akibat perjanjian namun juga dapat timbul karena adanya perbuatan melawan hukum. Kerugian dibedakan menjadi dua, yaitu kerugian materiil dan kerugian imateriil. Kerugian materiil merupakan kerugian yang dapat dinilai dengan uang dan benda. Sedangkan kerugian immateriil merupakan kerugian yang tidak dapat dinilai dengan uang atau benda seperti penderitaan seseorang.¹⁹

Subyek hukum yang dirugikan dapat meminta ganti rugi kepada pihak yang menimbulkan kerugian sebagai bentuk pertanggungjawaban perdata. Pasal 1246 KUHPerdata telah menentukan tiga macam ganti rugi, yaitu ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan, kerugian sesungguhnya karena kerusakan, dan bunga atau keuntungan yang diharapkan.

Apabila dikaitkan dengan TJSL, maka perseroan yang bergerak dibidang sumber daya alam yang tidak melaksanakan TJSL dapat dikenai pertanggungjawaban perdata. Hal ini disebabkan karena perseroan yang tidak melaksanakan TJSL termasuk melakukan perbuatan melawan hukum.

Akibat terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum, maka perseroan dapat dikenai sanksi perdata yaitu berupa ganti rugi. Ganti rugi yang berkaitan dengan TJSL yang tidak dilaksanakan oleh perseroan yang bergerak dibidang sumber daya alam, yaitu ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum. Namun, pertanggungjawaban perdata dapat dikenakan kepada perseroan apabila masyarakat menggugat kepada perseroan akibat tindakan perseroan yang menimbulkan kerugian materiil kepada masyarakat tersebut.

¹⁹ *Ibid*, hal 51.

Pertanggungjawaban administrasi merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban hukum selain pertanggungjawaban pidana dan perdata. Hukum administrasi merupakan instrumen yuridis yang memungkinkan pemerintah mengendalikan kehidupan masyarakat dan memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam pengendalian tersebut dengan tujuan terdapatnya suatu perlindungan hukum.²⁰ Pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah terhadap kehidupan masyarakat dapat dilakukan dengan melarang tindakan-tindakan yang dilakukan tanpa izin. perlu pengendalian terhadap tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan izin.

Perseroan yang bergerak dibidang sumber daya alam sebelum melakukan kegiatan usaha harus memperoleh izin usaha yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Pemberian izin oleh Pemerintah kepada perseroan harus didahului dengan mematuhi syarat-syarat yang diberikan oleh pemerintah kepada perseroan, salah satunya yaitu persyaratan untuk mencegah bahaya lingkungan yang termasuk dalam tujuan sistem perizinan dan merupakan salah satu ruang lingkup TJSL. Selain itu, perseroan dalam melaksanakan aktivitas usahanya harus mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hubungannya dengan TJSL maka ketentuan yang dimaksud yaitu UU PT dan PP TJSL.

Ketika perseroan yang bergerak dibidang sumber daya alam tidak mematuhi aturan administrasi tersebut, maka perseroan dapat dikenai sanksi administrasi. Sanksi administrasi berupa paksaan pemerintah, pengenaan uang paksa oleh pemerintah sebagai pengganti paksaan pemerintah, penarikan kembali atau pencabutan keputusan, dan denda.

Selain itu, untuk mendukung efektivitas hukum terkait sanksi ini maka diperlukan keharmonisan dalam peraturan perundang-undangan terkait. Untuk memperoleh keharmonisan tersebut dapat menggunakan asas *lex specialis derogat legi generalis*. UU PT merupakan undang-undang yang mengatur secara khusus terkait dengan pelaksanaan TJSL,

²⁰ Lutfi Effendi, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*, Bayumedia, Malang, 2004, hal 5.

sedangkan peraturan perundang-undangan terkait lainnya hanya mengatur secara umum terkait TJSL. Sehingga, aturan yang digunakan saat membahas terkait TJSL yaitu UU PT dan PP TJSL.

E. PENUTUP

Pengaturan sanksi tidak dilaksanakannya TJSL berdasarkan hukum positif Indonesia diatur dalam UU PM yang berlaku untuk seluruh bentuk badan usaha di Indonesia. Sedangkan pengaturan sanksi tidak dilaksanakannya TJSL oleh perseroan yang bergerak dibidang sumber daya alam diatur dalam UU PT dan PP TJSL. UU PT dan PP TJSL mengatur sanksi tidak dilaksanakannya TJSL berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait yang merupakan hukum positif Indonesia. Dalam hukum positif Indonesia yang telah diinventaris oleh Penulis terdapat sembilan peraturan perundang-undangan yang secara tersirat mengatur TJSL. Namun, peraturan perundang-undangan terkait yang telah mengatur sanksi TJSL hanya enam undang-undang saja. Bentuk sanksi yang diberikan terhadap tidak dilaksanakannya TJSL yaitu sanksi pidana denda atau sanksi administratif. Pemberian sanksi tidak dilaksanakannya TJSL disesuaikan dengan aturan dalam undang-undang terkait menimbulkan keaburan hukum dalam pelaksanaan TJSL di Indonesia.

TJSL yang dilaksanakan di Indonesia merupakan tanggung jawab yang bermakna *liability*. Sehingga dibutuhkan sanksi yang tepat terkait tidak dilaksanakannya TJSL oleh perseroan yang bergerak dibidang sumber daya alam. Bentuk sanksi yang tepat untuk diberikan kepada perseroan yang bergerak dibidang sumber daya alam yaitu (1) sanksi tidak dilaksanakannya TJSL oleh perseroan yang bergerak dibidang sumber daya alam harus diatur secara jelas, cermat, dan tegas diatur dalam peraturan yang khusus mengatur TJSL oleh perseroan yaitu UU PT. (2) sanksi yang diberikan dapat dibagi menjadi dua makna yaitu sanksi bermakna imbalan positif dan sanksi bermakna imbalan negatif. Sanksi bermakna imbalan positif yaitu penghargaan yang diwujudkan dengan pemberian fasilitas atau insentif pajak. Sedangkan sanksi bermakna imbalan negatif yaitu sanksi administratif.

Pelaksanaan sanksi tidak dilaksanakan TJSL harus terdapat upaya yang sinergis untuk keberlangsungan TJSL dalam perseroan yang bergerak di bidang sumber daya alam. Pemerintah hendaknya melakukan kajian dan evaluasi mengenai pengaturan TJSL yang telah dilakukan, khususnya dalam penerapan sanksi tidak dilaksanakannya TJSL oleh perseroan yang bergerak dibidang sumber daya alam. DPR dan Pemerintah hendaknya memberikan pengaturan lebih jelas dan tegas terkait pelaksanaan dan pemberian sanksi tidak dilaksanakannya TJSL agar regulasi yang mengatur tersebut konsisten, jelas, dan berjalan harmonis. Pemerintah hendaknya melakukan sosialisasi serta pemahaman kepada pemangku kepentingan terkait pentingnya TJSL dalam kegiatan usaha yang dilakukan oleh perseroan yang bergerak dibidang sumber daya alam, baik untuk masyarakat maupun pekerja dalam perseroan. Pemerintah hendaknya melakukan pengawasan kepada perseroan yang bergerak dibidang sumber daya alam terhadap pelaksanaan TJSL melalui instansi terkait yang ditunjuk secara khusus sehingga pelaksanaan TJSL di Indonesia dapat berjalan dengan baik.

F. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Edi Suharto, *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri Memperkuat CSR (Corporate Social Responsibility)*, Alfabeta, Bandung, 2009.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2004.
- Lutfi Effendi, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*, Bayumedia, Malang, 2004.
- Djuhaendah Hasan, *Pengkajian Hukum Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2009.

Jurnal

- Arief Budiman, *Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia Berbasis Inovasi Teknologi dan Kearifan Lokal*, makalah disampaikan dalam Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 5 Januari 2011.

Muh. Zaldy Alam, *Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Masyarakat dan Lingkungan di Sekitar Perusahaan*, Jurnal Penelitian Hukum, Volume 1 Nomor 1 September 2011, Fakultas Hukum, Universitas Hasanudin.

Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 53/PUU-VI/2008 tentang *judicial review* pasal 74 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Internet

Busyra Azheri, 2009, *Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) di Bidang Pertambangan dalam Konteks Hukum Perusahaan di Indonesia* (online), www.repository.unand.ac.id/.../ARTIKEL_FUNDAMENTAL_BUSYRA_AZHERI, (diakses pada tanggal 23 April 2013).

Endah Lestari D, *Modul Hukum Pidana* (online), <http://endahlestari.dosen.narotama.ac.id/files/2011/05/Modul-Hukum-Pidana-5-Pertanggung-Jawaban-Pidana.pdf>, (diakses pada tanggal 11 Mei 2013)

Isdiyana Kusuma Ayu, (diyana.punya@gmail.com) wawancara melalui e-mail, 20 April 2013, *Penerapan CSR di Luar Negeri*, E-mail kepada Jalal CSRI (jalal.csri@yahoo.com).

Tesis

Hasan Asy'ari, *Implementasi Corporate Responsibility (CSR) sebagai Modal Sosial pada PT Newmont*, Tesis tidak diterbitkan, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2009.